

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

B. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ada 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi atau pengamatan, *interview* atau wawancara, *questionere* atau angket. Dalam penyusunan data primer, penulis memperoleh data dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri atas undang-undang tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, undang-undang tentang pemerintah daerah, undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, peraturan daerah kabupaten temanggung tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten temanggung, peraturan bupati kabupaten temanggung tentang tupoksi bppkad kabupaten temanggung, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil

penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.

- 3) Bahan hukum tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.²

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi pustaka.

1. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Dalam wawancara tersebut dilakukan adanya tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Tujuan dari wawancara sendiri adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting bagi peneliti.
2. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan yang data dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku referensi, karya ilmiah yang relevan dengan topik, dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

²*Ibid*, hlm 157-158.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung pada Kantor (BPPKAD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

E. Responden

Adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala (BPPKAD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

F. Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan yang telah dikuasainya.

Analisis data yang peneliti lakukan bersifat deskriptif yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Sedangkan pendekatan dalam penelitian empiris peneliti

menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³

³*Ibid*, hlm 183-192.